



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 16 /UN7.F4/HK/II/2023**

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Universitas Diponegoro, Pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang diberi kuasa dalam pengelolaan dana terdiri dari pejabat pengelola keuangan Undip, bendahara umum undip, kuasa bendahara umum undip, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara pengeluaran SUKPA;

b. bahwa untuk tertib administrasi keuangan, khususnya untuk pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan sumber dana dari dana Universitas Diponegoro, maka perlu mengangkat pejabat pengelola keuangan pada SUKPA Fakultas Kedokteran Undip;

c. bahwa pengelola keuangan SUKPA Fakultas Kedokteran telah diangkat menggunakan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 512/UN7.A/HK/XII/2022 tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Besaran Uang Persediaan (UP) Pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) di Universitas Diponegoro Tahun 2023, perlu menetapkan besaran honorarium;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan honorarium bagi Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran SUKPA, dan PPK SUKPA sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 1 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 16/UN7.F4/HK/II/2023  
TENTANG :  
PENETAPAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA  
ANGGARAN (SUKPA) DI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas  
Diponegoro Tahun Anggaran 2023

No	Nama/NIP	Jabatan	Honorarium/ bulan (Rp)
1.	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001	Pengguna Anggaran	1.780.000
2.	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes. Sp.PA(K) NIP 196308211991031001	Kuasa Pengguna Anggaran	1.780.000
3.	Wiyono, A.Md. NIP 196709131994031011	Bendahara Peneluaran SUKPA	1.550.000
4.	Lulut Handayani, S.E. NIP 198305012005012001	PPK SUKPA	1.550.000

Semarang, 1 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

